



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 168/Pdt.P/2024/PA.Mrb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA XXX

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir, XXX, 02 September 1972, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Barito Kuala sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir, XXX, 08 November 1969, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Barito Kuala sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 03 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama XXX, Nomor 168/Pdt.P/2024/PA.Mrb tanggal 04 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama:

Nama : ANAK PARA

PEMOHON binti Pemohon I

NIK : XXX

Tempat dan tanggal lahir : XXX, 13 November 2005

umur 18 tahun 8 bulan

Agama : Islam

Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : tidak bekerja  
Tempat Kediaman di : Kabupaten Barito Kuala;  
dengan calon suaminya,  
Nama : CALON SUAMI bin ORANG TUA CALON SUAMI  
NIK : XXX  
Tempat dan tanggal lahir : XXX, 13 Juni 2004  
umur 20 tahun 1 bulan

Agama : Islam

Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat Kediaman di : Kabupaten Barito Kuala;

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX dalam waktu sedekat mungkin;

2. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Barito Kuala namun hal tersebut di tolak dengan Surat Nomor XXX, tertanggal 02 Juli 2024, disebabkan syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

3. Bahwa, alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak 5 (lima) tahun yang lalu sampai sekarang serta anak Para Pemohon telah dilamar pada tanggal 01 Juni 2024, sehingga hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan terjadi pergaulan bebas dan perzinahan serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa, anak Para Pemohon berstatus perawan /belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu

halaman 2 dari 30 halaman, Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2024/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus perjaka /belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, serta telah bekerja Wiraswasta dengan penghasilan setiap bulan sejumlah ± Rp3.500.000,00,-

(tiga juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan Surat Keterangan Penghasilan dari Kepala Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Barito Kuala;

6. Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon dalam keadaan sehat berdasarkan surat keterangan sehat dari UPTD Puskesmas XXX dan UPTD Puskesmas XXX Kabupaten Barito Kuala;

7. Bahwa, keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon I dan Para Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama XXX c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON binti Pemohon I dengan calon suami anak Para Pemohon bernama CALON SUAMI bin ORANG TUA CALON SUAMI;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

ATAU:

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

## Kehadiran Para Pemohon

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang sendiri di persidangan;

## Pemeriksaan Identitas

Bahwa selanjutnya Hakim memeriksa identitas Para Pemohon yang ternyata telah sesuai dengan surat permohonan Para Pemohon;

## Penasihatannya Para Pemohon

Bahwa, selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada Para Pemohon, tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak,

halaman 3 dari 30 halaman, Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2024/PA.Mrb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, dampak kesehatan bagi anak khususnya terkait organ reproduksi, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan agar mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu sampai usia Anak Para Pemohon cukup untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni berusia 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

## Pembacaan Surat Permohonan

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

## Kehadiran Anak Para Pemohon dan Penasihat

Bahwa untuk melengkapi permohonannya, Para Pemohon telah menghadirkan anak perempuannya yang dimohonkan dispensasi kawin yang bernama ANAK PARA PEMOHON binti Pemohon I selanjutnya disebut **Anak Para Pemohon**;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak, dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Anak Para Pemohon disarankan menunda menikah hingga Anak Para Pemohon mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Anak Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan Anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON binti Pemohon I, NIK. XXX, tempat lahir di Tanah Bumbu, tanggal lahir 13 November 2005, pendidikan terakhir SD, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, alamat di Jalan XXX RT018 RW001 Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Barito Kuala, yang pada pokoknya memberikan keterangan:

halaman 4 dari 30 halaman, Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2024/PA.Mrb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Para Pemohon biasa dipanggil ANAK PARA PEMOHON binti Pemohon I;
- Bahwa benar Para Pemohon adalah orang tua kandungnya;
- Bahwa tujuan Para Pemohon menghadiri sidang di Pengadilan ini adalah untuk memohon dispensasi perkawinan Anak Para Pemohon dengan Calon Suami, karena usia Anak Para Pemohon 18 (delapan belas) tahun 8 (delapan) bulan 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Anak Para Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa Anak Para Pemohon sudah siap menikah dengan Calon Suaminya yang bernama CALON SUAMI bin ORANG TUA CALON SUAMI atas dasar keinginan sendiri dan calon Suami;
- Bahwa Anak Para Pemohon dengan Calon Suaminya telah berpacaran kurang 5 (lima) tahun dan hubungan kami telah sedemikian eratnya karena Anak Para Pemohon telah dilamar Calon Suami pada tanggal 01 Juni 2024, sehingga Anak Para Pemohon sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan dengan Calon Suami akan terjadi pergaulan bebas dan perzinahan serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari;
- Bahwa selama ini, Anak Para Pemohon dengan Calon Suaminya menjadi bahan perbincangan tetangga untuk segera dinikahkan, sehingga ada kekhawatiran dari Para Pemohon, jika Anak Para Pemohon tidak segera dinikahkan dengan Calon Suaminya, maka Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya akan terus menjadi bahan perbincangan dan bahkan gunjingan tetangga sekitar;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Suami sering bertemu berdua, sehingga menjadi bahan perbincangan tetangga agar untuk segera dinikahkan;
- Bahwa Anak Para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan pada tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA);
- Bahwa Anak Para Pemohon tidak bersedia melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi;
- Bahwa Anak Para Pemohon telah terbiasa beraktivitas di rumah membantu orang tua, seperti mencuci pakaian, memasak, membersihkan rumah dan lain sebagainya;

halaman 5 dari 30 halaman, Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2024/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Para Pemohon tidak mempunyai riwayat penyakit yang membahayakan dan telah menstruasi;
- Bahwa Anak Para Pemohon telah berkonsultasi dengan tenaga kesehatan tentang kesiapan alat reproduksinya;
- Bahwa Anak Para Pemohon telah berkonsultasi dengan psikolog terkait rencana pernikahannya dengan Calon Suami;
- Bahwa Anak Para Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang istri dan menjadi ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa Anak Para Pemohon yakin jika Calon Suami tidak akan melakukan kekerasan terhadap Anak Para Pemohon, karena selama Anak Para Pemohon kenal, Calon Suami berperilaku baik;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dengan Calon Suami tidak ada halangan apapun untuk menikah kecuali umur anaknya yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Para Pemohon berkomitmen untuk tetap memberikan nasihat, bimbingan dan bantuan baik moril maupun materiil, jika dibutuhkan oleh keduanya setelah resmi menikah;

## Kehadiran Calon Suami dan Penasihatan

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan Calon Suami yang bernama CALON SUAMI bin ORANG TUA CALON SUAMI selanjutnya disebut Calon Suami;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Calon Suami tersebut tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak, dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Calon Suami disarankan menunda menikah hingga Anak Para Pemohon mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Calon Suami tetap pada pendiriannya;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan Calon Suami yang bernama CALON SUAMI bin ORANG TUA CALON SUAMI, NIK. 6310061703000001, tempat lahir di Tanah Bumbu, tanggal lahir 18 Maret 2000, pendidikan terakhir

halaman 6 dari 30 halaman, Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2024/PA.Mrb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SLTA, agama Islam, pekerjaan Lainnya, alamat di RT006, RT002, Desa Sumber Baru, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu;

Yang memberikan keterangan:

- Bahwa benar Para Pemohon adalah orang tua kandung dari ANAK PARA PEMOHON binti Pemohon I;
- Bahwa tujuan Para Pemohon menghadiri sidang di Pengadilan ini adalah untuk memohon dispensasi perkawinan Anaknya dengan Calon Suami dikarenakan umurnya 18 (delapan belas) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Calon Suami dan Anak Para Pemohon telah berpacaran kurang lebih sejak 5 (lima) tahun yang lalu dan kini hubungan kami sudah sedemikain eratnya karena Calon Suami telah melamar Anak Para Pemohon pada tanggal 01 Juni tahun 2024, sehingga Calon Suami sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan dengan Anak Para Pemohon akan terjadi pergaulan bebas dan perzinahan serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari;
- Bahwa Calon Suami telah menyelesaikan pendidikan pada tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA);
- Bahwa Calon Suami siap bertanggungjawab untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa Calon Suami sudah bekerja wiraswasta dengan penghasilan sekitar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Calon Suami berusia 20 (dua puluh) tahun 1 (satu) bulan, berstatus perjaka;
- Bahwa Calon Suami tidak mempunyai riwayat penyakit yang membahayakan;
- Bahwa Calon Suami yakin akan mampu membina rumah tangga dengan Anak Para Pemohon dengan baik sesuai dengan tuntunan Agama Islam;
- Bahwa Calon Suami yakin dan berkomitmen tidak akan melakukan kekerasan fisik, verbal dan psikis kepada Anak Para Pemohon setelah menikah;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dan Calon Suami tidak ada halangan untuk menikah kecuali usia Anak Para Pemohon yang kurang dari 19 (sembilan belas) tahun;

## Kehadiran Orang Tua Calon Suami dan Penasihat

halaman 7 dari 30 halaman, Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2024/PA.Mrb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan orang tua dari Calon Suami yang bernama ORANG TUA CALON SUAMI bin XXX dan XXX binti XXX selanjutnya disebut Orang Tua Calon Suami;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Orang Tua Calon Suami yang dimintakan dispensasi tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Orang Tua Calon Suami disarankan menunda pernikahan hingga Anak Para Pemohon mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Orang Tua Calon Suami tetap pada pendiriannya;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan Orang Tua Calon Suami sebagai berikut:

- Bahwa benar Calon Suami adalah anak kandung Orang Tua Calon Suami;
- Bahwa orang tua Calon Suami mengetahui maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan perkara ini yaitu untuk memohon dispensasi untuk Anak Para Pemohon yang ingin menikah dengan Calon Suami. Sebelumnya Para Pemohon telah mengajukan permohonan menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu namun ditolak karena usia Anak Para Pemohon baru berumur 18 (delapan belas) tahun 8 (delapan) bulan atau belum cukup untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa orang tua Calon Suami sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada Calon Suami, namun tetap bersikeras untuk menikah dengan Anak Para Pemohon;
- Bahwa Calon Suami telah siap untuk menikah dengan Anak Para Pemohon atas dasar keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain baik secara fisik, psikis maupun ekonomi;
- Bahwa Anak Para Pemohon dengan Calon Suaminya telah berpacaran kurang lebih sejak 5 (lima) tahun yang lalu dan kini hubungan mereka sudah sedemikain eratnya karena Calon Suami telah melamar Anak

halaman 8 dari 30 halaman, Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2024/PA.Mrb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon pada tanggal 01 Juni tahun 2024, sehingga Calon Suami sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan dengan Anak Para Pemohon akan terjadi pergaulan bebas dan perzinahan serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari;

- Bahwa Calon Suami berstatus perjaka;
- Bahwa Calon Suami sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa Calon Suami berperilaku baik dan tidak pernah terlibat tindak pidana apapun atau melakukan hal-hal yang merugikan atau membahayakan orang lain;
- Bahwa Orang Tua Calon Suami yakin bahwa Calon Suami akan mampu membina rumah tangga dengan Anak Para Pemohon dengan baik sesuai dengan tuntunan Agama Islam;
- Bahwa antara Calon Suami dan Anak Para Pemohon tidak ada halangan apapun untuk menikah kecuali umur Anak Para Pemohon yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Orang Tua Calon Suami berkomitmen untuk tetap memberikan nasihat, bimbingan dan bantuan baik moril maupun materiil, jika dibutuhkan oleh keduanya setelah resmi menikah;

## Pembuktian

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Barito Kuala atas nama Pemohon I NIK. XXX tanggal 03 Januari 2020. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode P.1, tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Barito Kuala atas nama Pemohon II NIK. XXX tanggal 08 November 2021. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode P.2, tanggal dan paraf Hakim;

halaman 9 dari 30 halaman, Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2024/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon I dengan Pemohon II Nomor XXX tanggal 16 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama XXX. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode P.3, tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Barito Kuala atas nama Kepala Keluarga Pemohon II Nomor XXX tanggal 14 Agustus 2023. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode P.4, tanggal dan paraf Hakim;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Barito Kuala atas nama ANAK PARA PEMOHON Nomor XXX tanggal 15 Agustus 2023. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode P.5, tanggal dan paraf Hakim;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PARA PEMOHON Nomor XXX tanggal 23 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode P.6, tanggal dan paraf Hakim;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Tahun Pelajaran 2023/2024 atas nama ANAK PARA PEMOHON Nomor XXX tanggal 08 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMA XXX XXX Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode P.7, tanggal dan paraf Hakim;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Barito Kuala atas nama CALON SUAMI Nomor XXX tanggal 28 Maret 2022. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode P.8, tanggal dan paraf Hakim;
9. Fotokopi Kartu Keluarga Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Barito Kuala atas nama Kepala Keluarga Ramji Juliudin Nomor XXX tanggal 28 Januari 2022. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan

halaman 10 dari 30 halaman, Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2024/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode P.9, tanggal dan paraf Hakim;

10. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama CALON SUAMI Nomor XXX tanggal 3 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode P.10, tanggal dan paraf Hakim;

11. Fotokopi Surat Pernyataan dari Para Pemohon yang menyatakan akan turut bertanggungjawab atas kelangsungan kehidupan rumah tangga Anak Para Pemohon dengan Calon Suaminya. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode P.11, tanggal dan paraf Hakim;

12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/ Penolakan Perkawinan Nomor XXX tanggal 02 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXX Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode P.12, tanggal dan paraf Hakim;

13. Fotokopi Surat Keterangan Sehat dari UPTD Puskesmas XXX Kabupaten Barito Kuala Nomor XXX tanggal 3 Juli 2024 atas nama ANAK PARA PEMOHON. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode P.13, tanggal dan paraf Hakim;

14. Fotokopi Surat Keterangan Sehat dari UPTD Puskesmas XXX Kecamatan XXX Kabupaten Barito Kuala Nomor XXX tanggal 03 Juli 2024 atas nama ANAK PARA PEMOHON. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode P.14, tanggal dan paraf Hakim;

15. Fotokopi Surat Keterangan Konsultasi atas nama ANAK PARA PEMOHON Nomor XXX tanggal 18 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode P.15, tanggal dan paraf Hakim;

halaman 11 dari 30 halaman, Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2024/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor XXX tanggal 20 Juli 2024 atas nama ANAK PARA PEMOHON yang dikeluarkan oleh Ningrum Bahalathifah, S.Psi., M.Psi, Psikolog, Praktik Mandiri Psikolog Klinis Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode P.16, tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi:

1. Saksi 1, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir Barambai, 12 Agustus 1972, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Barito Kuala, setelah sumpah menurut agamanya, saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon karena Saksi adalah Adik ipar Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung Anak Para Pemohon;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan perkara ini adalah untuk memperoleh dispensasi kawin anaknya yang bernama ANAK PARA PEMOHON binti Pemohon I karena masih berumur 18 (delapan belas) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa calon Suami bernama CALON SUAMI bin ORANG TUA CALON SUAMI dan beragama Islam;
- Bahwa Anak Para Pemohon berstatus perawan dan Calon Suami berstatus perjaka;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Suami mempelai pria telah berpacaran selama 5 (lima) tahun dan telah lamaran pada tanggal 01 Juni tahun 2024;
- Bahwa Para Pemohon khawatir jika tidak segera dinikahkan khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh hukum Islam dan hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa rencana pernikahan berawal dari keinginan sendiri Anak Para Pemohon dengan Calon Suami, tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Anak Para Pemohon telah bersikap dewasa dan siap berumah tangga untuk menjadi seorang isteri dan ibu bagi anaknya kelak;

halaman 12 dari 30 halaman, Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2024/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Anak Para Pemohon dan Calon Suami tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan mereka untuk menikah serta tidak ada ikatan pertunangan dengan orang lain;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dan Calon Suami tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan;
- Bahwa Calon Suami telah memiliki pekerjaan sebagai wiraswasta dengan penghasilan sekitar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus rupiah) setiap bulan;

2. Saksi 2, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir XXX 12 April 1970, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Barito Kuala, setelah sumpah menurut agamanya, saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon karena Saksi adalah Adik ipar Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung Anak Para Pemohon;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan perkara ini adalah untuk memperoleh dispensasi kawin anaknya yang bernama ANAK PARA PEMOHON binti Pemohon I karena masih berumur 18 (delapan belas) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa calon Suami bernama CALON SUAMI bin ORANG TUA CALON SUAMI dan beragama Islam;
- Bahwa Anak Para Pemohon berstatus perawan dan Calon Suami berstatus perjaka;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Suami mempelai pria telah berpacaran selama 5 (lima) tahun dan telah lamaran pada tanggal 01 Juni tahun 2024;
- Bahwa Para Pemohon khawatir jika tidak segera dinikahkan khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh hukum Islam dan hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa rencana pernikahan berawal dari keinginan sendiri Anak Para Pemohon dengan Calon Suami, tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Anak Para Pemohon telah bersikap dewasa dan siap berumah tangga untuk menjadi seorang isteri dan ibu bagi anaknya kelak;

halaman 13 dari 30 halaman, Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2024/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Anak Para Pemohon dan Calon Suami tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan mereka untuk menikah serta tidak ada ikatan pertunangan dengan orang lain;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dan Calon Suami tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan;
- Bahwa Calon Suami telah memiliki pekerjaan sebagai wiraswasta dengan penghasilan sekitar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus rupiah) setiap bulan;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

### Pemeriksaan dengan Hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim;

### Hubungan Hukum antara Para Pemohon dan Anak yang Dimohonkan Dispensasi Kawin

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Para Pemohon terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Para Pemohon dengan anak yang akan dimohonkan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon dan pengakuan dari Para Pemohon didapat keterangan bahwa benar Para Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin, sehingga Hakim berpendapat bahwa oleh karena Para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan dispensasi kawin, maka Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

### Pokok Perkara

halaman 14 dari 30 halaman, Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2024/PA.Mrb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokok permohonan Para Pemohon adalah memohon kepada Pengadilan Agama XXX agar dapat memberikan dispensasi kepada anak perempuan Para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON binti Pemohon I untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI bin ORANG TUA CALON SUAMI dengan alasan bahwa keduanya sudah berhubungan sejak 5 (lima) tahun yang lalu dan hubungan mereka sudah sedemikian eratnyanya karena Anak Para Pemohon telah dilamar pada tanggal 01 Juni tahun 2024, sehingga Para Pemohon sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan terjadi pergaulan bebas dan perzinahan serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari, meskipun Anak Para Pemohon tersebut masih berusia 18 (delapan belas) tahun 8 (delapan) bulan dan belum memenuhi batas minimal usia 19 (Sembilan belas) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

## Kehadiran Pihak-Pihak

Menimbang, bahwa Para Pemohon di persidangan telah menghadirkan Ayah kandung Anak Para Pemohon dan pihak-pihak terkait sebagaimana ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah;

## Pemberian Nasihat

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat sebagaimana ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah, kepada Para Pemohon, Anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami, namun Para Pemohon tetap berkeinginan untuk menikahkan Anak Para Pemohon dengan calon suaminya;

## Keterangan dari Pihak-Pihak

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dari pihak-pihak sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah;

## Penggunaan Bahasa dan Metode yang Dimengerti Anak

halaman 15 dari 30 halaman, Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2024/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam memeriksa anak yang dimintakan dispensasi kawin, Hakim telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti serta tidak memakai atribut persidangan (vide: Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

## **Pandangan Yuridis Tentang Perkawinan Pada Usia Anak**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, akan tetapi berdasarkan keterangan Para Pemohon dan pihak-pihak terkait sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas menunjukkan bahwa sudah tidak memungkinkan lagi untuk menjalankan kewajiban yang diperintahkan oleh Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa dari perspektif ketentuan Pasal tersebut, Hakim memahami bahwa maksud pembuat Undang-Undang untuk mewajibkan Para orang tua dari pada anak-anak untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak adalah sebagai suatu bentuk proteksi dini terhadap Para orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan, Hakim sedikitpun tidak menemukan adanya indikasi Para Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anaknya tersebut karena di persidangan kedua calon mempelai (Anak Para Pemohon dan calon suaminya) menyatakan siap untuk menikah atas keinginan masing-masing tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa Perkawinan adalah salah satu bentuk perwujudan hak-hak konstitusional warga negara yang harus dihormati (*to respect*), dilindungi (*to protect*) oleh setiap orang dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan secara tegas dalam Pasal 28B ayat (1): "*Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah*" selain itu perkawinan dalam ajaran agama Islam merupakan ibadah yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) *jo*.

halaman 16 dari 30 halaman, Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2024/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, namun demikian dalam hal untuk memenuhi hak dasar (perkawinan) setiap warga masyarakat tidak terkecuali Anak Para Pemohon, negara dalam hal ini pemerintah telah memberikan suatu regulasi yang mengatur mekanisme prosedur pelaksanaan perkawinan yaitu ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: *"Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun"*;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berisi tentang perubahan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menurut Hakim tidak berlaku mutlak karena dalam ketentuan tersebut menyatakan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat dimintakan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama, dari makna frase "dalam hal penyimpangan" sebagaimana dalam ketentuan Pasal tersebut pada ayat (2), menurut Hakim memberikan *legal meaning* bahwa terdapat keadaan-keadaan tertentu yang membolehkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dapat disimpangi dengan klausul harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama dengan alasan yang sangat mendesak disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

## Analisis Pembuktian

### Alat Bukti Surat

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat P.1, sampai dengan P.16;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai P.16 telah bermeterai cukup berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta alat bukti tersebut telah di *nazegelen* sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat P.1 sampai dengan P.9 dan P.12 sampai dengan P.16 (akta autentik) tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga

halaman 17 dari 30 halaman, Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2024/PA.Mrb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan dapat diterima. Sedangkan bukti P.10 dan P.11 secara formil merupakan bukti surat nonakta. Agar bukti tersebut memenuhi batas minimal kekuatan alat bukti maka harus didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 diperoleh keterangan bahwa identitas Para Pemohon dan Ayah Anak Para Pemohon telah sesuai sebagaimana tertera dalam surat permohonan dan Para Pemohon berdomisili pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama XXX, maka sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama XXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 diperoleh keterangan bahwa Para Pemohon telah resmi bercerai sejak tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 sampai dengan P.7 diperoleh keterangan bahwa secara administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, Anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON binti Pemohon I yang lahir di XXX, 13 November 2005 dan saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun 8 (delapan) bulan berstatus pelajar/perawan/belum menikah yang merupakan anak perempuan dari seorang ayah yang bernama Arbain dan seorang Ibu yang bernama Pemohon II tinggal bersama dengan Pemohon II dan telah menyelesaikan pendidikan tingkat menengah atas pada SMA XXX XXX Kabupaten Barito Kuala pada Mei tahun 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan P.9 diperoleh keterangan bahwa secara administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, Calon Suami yang bernama CALON SUAMI berdomisili pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama XXX, lahir di XXX, 13 Juni 2004 dan saat ini berusia 20 (dua puluh) tahun 1 (satu) bulan berstatus belum kawin, tinggal bersama dengan kedua orang tuanya dengan ORANG TUA CALON SUAMI sebagai kepala rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 diperoleh keterangan bahwa CALON SUAMI sebagai Calon Suami diakui di lingkungan tempat tinggalnya mempunyai pekerjaan wirasawasta yang memiliki penghasilan sejumlah kurang lebih Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus rupiah) setiap bulannya;

halaman 18 dari 30 halaman, Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2024/PA.Mrb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 diperoleh keterangan bahwa Para Pemohon bersedia turut bertanggungjawab atas kelangsungan kehidupan rumah tangga Anak Para Pemohon dengan Calon Suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 diperoleh keterangan bahwa rencana Para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama ANAK PARA PEMOHON binti Pemohon I dengan CALON SUAMI bin ORANG TUA CALON SUAMI telah ditolak oleh Pejabat Pencatat Kawin Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kabupaten Barito Kuala, karena usia Anak Para Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 diperoleh keterangan bahwa Anak Para Pemohon telah dilakukan pemeriksaan kesehatan di UPTD Puskesmas Kecamatan XXX Kabupaten Barito Kuala pada tanggal 03 Juli 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 diperoleh keterangan bahwa Calon Suami telah dilakukan pemeriksaan kesehatan di UPTD Puskesmas XXX Kecamatan XXX Kabupaten Barito Kuala pada tanggal 03 Juli 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 diperoleh keterangan bahwa Anak Pemohon telah dilakukan pemeriksaan konseling oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kabupaten Barito Kuala pada tanggal 18 Juli 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16, maka diperoleh keterangan bahwa Anak Para Pemohon telah dilakukan pemeriksaan psikologi oleh Psikolog Klinis Ningrum Bahalthifah, M.Psi, Psikolog pada tanggal 20 Juli 2024;

## **Alat Bukti Saksi**

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang kualifikasi saksi-saksi tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 172 Ayat (1) Angka 4 dan Ayat (2) RBg., juga memberikan keterangan di muka sidang di bawah sumpahnya sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg., oleh karena itu secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dimuka sidang para saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Antara Pemohon I dengan Pemohon II pernah menjadi pasangan suami istri sah yang memiliki anak perempuan yang bernama ANAK PARA

halaman 19 dari 30 halaman, Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2024/PA.Mrb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON binti Pemohon I dan usianya saat ini kurang dari 19 (sembilan belas) tahun;

2. Bahwa saat ini Para Pemohon ingin menikahkan anak perempuannya tersebut dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI bin ORANG TUA CALON SUAMI karena keduanya telah berhubungan pacaran selama 5 (lima) tahun;

3. Bahwa saat ini hubungan keduanya sudah sangat dekat karena telah bertunangan pada tanggal 01 Juni tahun 2024 yang lalu;

4. Bahwa rencana pernikahan tersebut berawal dari keinginan sendiri Anak Para Pemohon dengan Calon Suami, tidak ada paksaan dari pihak manapun;

5. Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Suami sering bertemu berdua, sehingga sering menjadi bahan perbincangan tetangga agar untuk segera dinikahkan;

6. Bahwa Para Pemohon khawatir jika tidak segera dinikahkan, akan terjadi perbuatan yang melanggar agama Islam yang bisa menimbulkan *madharat* yang lebih besar;

7. Bahwa antara Anak Para Pemohon dan Calon Suami tidak ada hubungan darah atau sepersusuan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang dihadirkan Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan keterangan antar saksi juga saling bersesuaian yang pada pokoknya mengetahui hubungan antara Para Pemohon, Ayah Anak Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami, dan Orang tua Calon Suami, hubungan pacaran antara Anak Para Pemohon dan Calon Suami, dan rencana pernikahan keduanya, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 dan 309 RBg. dan dapat dijadikan fakta hukum;

## Kesimpulan

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Para Pemohon tetap dengan permohonannya dan memohon kepada Hakim untuk mengabulkan permohonannya;

## Fakta-Fakta Hukum

halaman 20 dari 30 halaman, Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2024/PA.Mrb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, Ayah Anak Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami, dan orang tua Calon Suami yang dikuatkan pula dengan alat-alat bukti di muka sidang, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai anak perempuan yang bernama ANAK PARA PEMOHON binti Pemohon I yang lahir tanggal 13 November 2005 dan saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Anak Para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan tingkat SLTA;
- Bahwa hubungan dekat antara Anak Para Pemohon dengan Calon Suami sudah 5 (lima) tahun;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Suami sering bertemu berdua, sehingga menjadi bahan perbincangan tetangga agar untuk segera dinikahkan;
- Bahwa Anak Para Pemohon dengan Calon Suaminya sering menjadi bahan perbincangan tetangga untuk segera dinikahkan, sehingga Para Pemohon dan Ayah Anak Para Pemohon khawatir, jika Anak Para Pemohon tidak segera dinikahkan dengan Calon Suaminya, akan terus menjadi bahan perbincangan dan bahkan gunjingan tetangga sekitar;
- Bahwa Calon Suami sudah siap menikah dengan Anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON binti Pemohon I atas dasar keinginan mereka sendiri;
- Bahwa selain itu, alasan untuk segera menikah karena Anak Para Pemohon dan Calon Suami khawatir akan terjadi perbuatan yang melanggar agama Islam yang bisa menimbulkan *madharat* yang lebih besar;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Suami masing-masing berstatus perawan dan perjaka;
- Bahwa Calon Suami berusia 19 tahun bulan atau sudah masuk dalam usia dewasa, berstatus perjaka;
- Bahwa Calon Suami mempunyai pekerjaan sebagai wiraswasta dengan penghasilan kurang lebih Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus rupiah) setiap bulannya;

halaman 21 dari 30 halaman, Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2024/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Anak Para Pemohon dengan Calon Suami tidak ada hal secara agama Islam yang menghalangi mereka untuk menikah baik dalam hal adanya hubungan darah maupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa Para Pemohon serta orang tua Calon Suami siap berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab atas kelangsungan kehidupan rumah tangga Anak Para Pemohon dengan Calon Suaminya;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum dan memiliki dimensi tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa jaminan dan perlindungan negara terhadap hak kodrati di atas (perkawinan) diatur dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 jo. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada pokoknya mengatur hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 23 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights*, sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), pada pokoknya mengatur keharusan mengakui atas hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan adalah hak asasi setiap orang, namun negara telah memberikan batasan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun (*vide*: Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa *reasoning* ditetapkan batas minimal usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di atas dijelaskan dalam Penjelasan Umum Paragraf Keempat Undang-Undang tersebut, di antaranya karena batas usia 19 (sembilan belas) tahun dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat

halaman 22 dari 30 halaman, Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2024/PA.Mrb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimungkinkan. Dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur, *"Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup"*;

### Alasan-alasan Mendesak

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, penyimpangan terhadap batas minimal usia perkawinan hanya dapat diberikan apabila ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang ada tidaknya alasan sangat mendesak tersebut berikut bukti-bukti pendukungnya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, bahwa yang dianggap menjadi alasan mendesak untuk segera menikahkan Anak Para Pemohon dan Calon Suami adalah sebagai berikut:

- Bahwa Anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan sejak 5 (lima) tahun yang lalu, hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya karena Anak Para Pemohon telah dilamar pada tanggal 01 Juni tahun 2024, sehingga Para Pemohon sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan terjadi pergaulan bebas dan perzinahan serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari;
- Bahwa selama ini, Anak Para Pemohon dengan Calon Suaminya menjadi bahan perbincangan tetangga untuk segera dinikahkan, sehingga ada kekhawatiran dari Para Pemohon dan Ayah Anak Para Pemohon, jika

halaman 23 dari 30 halaman, Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2024/PA.Mrb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Para Pemohon tidak segera dinikahkan dengan Calon Suaminya, maka Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya akan terus menjadi bahan perbincangan dan bahkan gunjingan tetangga sekitar;

- Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Suami sering bertemu berdua, sehingga menjadi bahan perbincangan tetangga agar untuk segera dinikahkan;
- Bahwa selain itu, alasan untuk segera menikah karena Anak Para Pemohon dan Calon Suami khawatir akan terjadi perbuatan yang melanggar agama Islam yang bisa menimbulkan *madharat* yang lebih besar;

Menimbang, bahwa dalam menilai apakah alasan-alasan yang disebut di atas sudah termasuk kategori mendesak atau tidak, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan penjelasannya, dalam pemberian dispensasi kawin, alasan sangat mendesak harus disertai bukti-bukti pendukung yang cukup berupa keterangan dari Para Pemohon, Ayah Anak Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami, dan Orang Tua Calon Suami;

Menimbang, bahwa alasan mendesak sebagaimana didefinisikan oleh al Imam Al Suyuuthi dalam Kitab *al Asybah wa Al Nadzaair dii Qawaa'idi wa Furuui' Fiqhi al Syaafi'iyyah* adalah:

فَالضَّرُورَةُ بِلَوْغِهِ حَدًّا إِنْ لَمْ يَتَنَاوَلَ الْمَمْنُوعَ هَلَكٌ أَوْ قَارِبٌ

Artinya: "Dharurah/mendesak adalah suatu kondisi dimana jika tidak melakukan yang dilarang maka akan berdampak kehancuran bagi pelakunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon dan Ayah Anak Para Pemohon sudah memiliki alasan mendesak untuk menikahkan Anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara *a quo* telah ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, namun pemberian dispensasi kawin harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak sebagaimana dimaksud *Convention on the Rights of the Child*, sebagaimana telah diratifikasi pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention*

halaman 24 dari 30 halaman, Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2024/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

on the Rights of the Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak), yaitu nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin diatur, memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dapat dilakukan dengan mempelajari secara teliti dan cermat permohonan Para Pemohon, memeriksa *legal standing* Para Pemohon, menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak, menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan, menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan, memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon suami atau istri, mendengar keterangan Para Pemohon, anak, calon suami atau istri dan orang tua atau wali suami dan istri, mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari psikolog, dokter atau bidan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAID), mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan ekonomi serta memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu aspek kepentingan terbaik bagi anak tersebut dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Para Pemohon, Hakim telah mempelajarinya secara teliti dan cermat. Begitu pula dengan *legal standing* Para Pemohon, sebagai orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, Para Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* (*vide*: Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa mengenai latar belakang dan alasan perkawinan anak, dalam perkara *a quo* telah dipertimbangkan bahwa alasan sangat mendesak bagi Anak Para Pemohon dan Calon Suami untuk melangsungkan

halaman 25 dari 30 halaman, Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2024/PA.Mrb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yaitu karena Anak Para Pemohon dan Calon Suami sudah menjalin hubungan sejak 5 (lima) tahun yang lalu, hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya karena Anak Para Pemohon telah dilamar pada tanggal 01 Juni tahun 2024, Anak Para Pemohon dan Calon Suami sering bertemu berdua, sehingga menjadi bahan perbincangan tetangga agar untuk segera dinikahkan, selain itu khawatir akan terjadi perbuatan yang melanggar agama Islam yang bisa menimbulkan *madharat* yang lebih besar. Di samping itu, Anak Para Pemohon dan Calon Suami memang berniat untuk menikah sehingga pada dasarnya perkawinan antara keduanya bukan atas dasar paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual maupun ekonomi. Selain itu, antara Anak Para Pemohon dan Calon Suami tidak ada halangan perkawinan menurut hukum Islam, antara keduanya tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pasal dan isinya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami, dan Orang Tua Calon Suami di hadapan sidang semuanya telah memberikan keterangan bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Suami mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada yang memaksa terhadap keduanya untuk melangsungkan perkawinan. Begitu pula dengan Para Pemohon dan Orang Tua Calon Suami, mereka memberikan keterangan yaitu merestui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa dari aspek psikologis, mental keduanya dinilai telah matang dan siap untuk melangsungkan perkawinan. Terlebih apabila Anak Para Pemohon dan Calon Suami tidak segera dinikahkan akan dicemooh dan dikucilkan oleh masyarakat sekitar;

Menimbang, bahwa dari aspek sosiologis, Anak Para Pemohon dan Calon Suami dinilai telah mampu bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Anak Para Pemohon mampu beradaptasi dengan kodratnya sebagai perempuan yang diaplikasikan dengan melaksanakan tugas-tugas perempuan dalam rumah tangga, sedangkan Calon Suami mampu beradaptasi dengan lingkungan kerjanya. Jika rencana perkawinan tersebut dibatalkan, akan berdampak negatif

halaman 26 dari 30 halaman, Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2024/PA.Mrb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Anak Para Pemohon, diantaranya beresiko akan dikucilkan, dicemooh oleh masyarakat sekitar dan bahkan diusir;

Menimbang, bahwa dari aspek kesehatan, Anak Para Pemohon dan Calon Suami tidak mempunyai riwayat penyakit yang membahayakan;

Menimbang, bahwa secara kultur, prevalensi perkawinan anak masih tinggi. Perkawinan di bawah umur masih dianggap sebagai hal yang wajar dalam masyarakat. Mayoritas masyarakat beranggapan demikian karena norma agama tidak menentukan batas umur perkawinan secara mendetil dan tidak pernah memberikan batasan usia yang definitif kapan seseorang dianggap dewasa dan boleh menikah;

Menimbang, bahwa adapun dari aspek ekonomi, Calon Suami sebagai calon kepala rumah tangga telah memiliki pekerjaan sebagai wiraswasta dengan penghasilan kurang lebih Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus rupiah) setiap bulannya. Nominal tersebut relatif cukup untuk membiayai kebutuhan rumah tangga. Di samping itu Para Pemohon dan orang tua Calon Suami dalam perkara *a quo* berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab atas kelangsungan kehidupan rumah tangga Anak Para Pemohon dengan Calon Suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat, rencana perkawinan antara Anak Para Pemohon dan Calon Suami telah sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*);

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan beberapa ketentuan hukum Islam sebagai berikut:

Al-Qur'an surat an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ  
بُعْنَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu (yaitu hendaklah laki-laki atau wanita yang belum nikah atau yang tidak bersuami dibantu agar mereka dapat nikah) dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah

halaman 27 dari 30 halaman, Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2024/PA.Mrb



*akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”;*

Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: “Nabi Saw bersabda: Hai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang telah sanggup (materil dan immateril), maka menikahlah, barang siapa yang belum sanggup, maka hendaklah ia berpuasa karena puasa itu akan menjadi benteng baginya”;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengidentifikasi kepentingan anak terhadap perkawinan dan faktor-faktor risiko perkawinan di bawah umur. Oleh karena berhadapan dua mafsadah, maka harus dipilih mafsadah yang lebih ringan akibatnya yaitu dapat diperbolehkan perkawinan di bawah umur dalam perkara *aquo*, hal ini sesuai dengan kaidah fikih dalam kitab *Al-Asbah Wa al-Nazhaair*, halaman 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Hakim yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِي أَعْظَمُهُمَا صَرَرًا بِإِزْتِكَابٍ أَحْفَهُمَا

Artinya: “Apabila berhadapan dua mafsadat dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya”;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari kaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

دُرُءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ فَإِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَةٌ وَ مَصْلَحَةٌ قُدِّمَ دَفْعُ الْمَفْسَدَةِ غَالِبًا إِذَا تَرَاحَمَتِ الْمَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَى مِنْهَا وَإِذَا تَرَاحَمَتِ الْمَقَاسِدُ قُدِّمَ الْأَخَفُ مِنْهَا

Artinya: “Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mendatangkan maslahat. Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan”. (Kitab *Taqrir al-Qawa'id wa Tahrir al-Fawaid*, 2/468. *Syarah al-Qawa'id as-Sa'diyah*

halaman 28 dari 30 halaman, Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2024/PA.Mrb



*hlm. 204, al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kubra wa Ma Taffarra'a 'Anha, hlm. 527);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan Para Pemohon dinilai terbukti karena telah berdasarkan hukum dan beralasan. Karena itu, petitum permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada Anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON binti Pemohon I untuk menikah dengan Calon Suami yang bernama CALON SUAMI bin ORANG TUA CALON SUAMI;

**Biaya perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

**Amar Penetapan**

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberikan dispensasi kepada Anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON binti Pemohon I untuk menikah dengan Calon Suaminya yang bernama CALON SUAMI bin ORANG TUA CALON SUAMI;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Pengadilan Agama XXX pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1446 Hijriah, oleh ISHLAH FARID, S.H.I. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama XXX sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Bariah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

*halaman 29 dari 30 halaman, Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2024/PA.Mrb*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Ishlah Farid, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Bariah, S.H.I.**

Perincian biaya :

1. PNBP	
a. Pendaftaran	Rp 30.000,00
b. Panggilan pertama	Rp 20.000,00
c. Redaksi	Rp 10.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 215.000,00
4. Materai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

halaman 30 dari 30 halaman, Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2024/PA.Mrb